



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W2-A16/104/Hk.05/IX/2018 tanggal 13 September 2018 memberi kuasa kepada xxx, beralamat di Perumnas xxx Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal xxx 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal xxx 2018 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx 2000 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/67/VIII/2000 tanggal 21 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Klinik Mitra di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setelah Penggugat hamil 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat melahirkan anak pertama;
3. Bahwa, selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak, umur 17 tahun, Laki-laki dan anak, umur 8 tahun, perempuan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis Akan tetapi, sejak awal 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2003 hingga saat ini Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak bulan Januari 2003 Tergugat tidak memiliki pekerjaan, meskipun Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar Tergugat segera mencari pekerjaan agar beban Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberi modal usaha kepada Tergugat untuk membuka usaha agar Tergugat memiliki pekerjaan untuk membantu biaya kehidupan sehari-hari, akan tetapi usaha Tergugat selalu gagal di karenakan Tergugat tidak serius menjalankan usahanya dan bermalas-malasan;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya menjadi lebih giat bekerja dan lebih bijaksana selaku Kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus-menerus diakibatkan karena Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya, sehingga akhirnya sejak Bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari sidang dan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang ke persidangan dan Tergugat telah datang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. Tanggal 04 Oktober 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 04 Oktober 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 18 Oktober 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2000 di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Klinik Mitra di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setelah Penggugat hamil 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat melahirkan anak pertama;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, umur 17 tahun, Laki-laki dan Mutiara xxx, umur 8 tahun, perempuan;
- Bahwa tidak benar sejak awal 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran ada hanya pertengkaran kecil, yang wajar terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2003 hingga saat ini Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sebagai kepala rumah tangga, tetap mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak serius menjalankan usaha dan bermalas-malasan, Tergugat tetap serius menjalankan usaha namun benar ada satu bulan Tergugat tidak menjalankan usaha dikarenakan Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak giat bekerja, Tergugat tetap giat bekerja dan tetap bijaksana selaku Kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal namun tetap berjumpa dan tetap berkomunikasi;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengetahui keputusan Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan, pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx67/VIII/2000, tanggal 21 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat,, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Saksi

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah-pindah;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Banyu Urib, Kelurahan Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2003;
- Bahwa Pada saat Pengugat dengan Tergugat bertengkar saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling berjawab-jawaban dengan nada keras dan marah-marah disebabkan Tergugat malas bekerja dan setiap diberi modal usaha selalu gagal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat saksi berkunjung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Perdamaian dilaksanakan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Perdamaian dilalukan di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dihadiri Penggugat dan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Sudah cukup, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah-pindah;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Banyu Urib, Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2003;
- Bahwa Pada saat Pengugat dengan Tergugat bertengkar saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling menjawab-jawaban dengan nada keras disebabkan Tergugat malas bekerja dan setiap diberi modal usaha selalu gagal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi dengar sendiri di rumah saksi dan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat saksi berkunjung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Perdamaian dilakukan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian dilaksanakan dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dihadiri Penggugat dan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa Sudah cukup, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. Saksi

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah-pindah;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Banyu Urib, Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2003;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling berjawab-jawaban dengan nada keras dan marah-marah disebabkan kurang nafkah karena Tergugat malas bekerja dan setiap diberi modal usaha selalu gagal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat saksi berkunjung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Perdamaian dilakukan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Perdamaian dilaksanakan di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dihadiri Penggugat dan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Sudah cukup, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti dua orang saksi;

1. Saksi

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak mengetahui kapan waktunya saksi bertetangga selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dengan Tergugat sudah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Banyu Urib, Kelurahan Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang bertetangga dengan saksi selama 7 (tujuh) tahun tidak pindah-pindah;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak delapan bulan yang lalu;
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat setelah beberapa bulan Penggugat pergi, Tergugat juga pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi setiap harinya, dari pagi sampai sore pergi bekerja;
- Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh Ustad Aiyub namun tidak berhasil;
- Tergugat memiliki usaha berjualan dan Tergugat memiliki ladang dan berpenghasilan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Sudah cukup, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak mengetahui kapan waktunya, saksi bertetangga selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dengan Tergugat sudah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Banyu Urib, Kelurahan Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang sejak bertetangga dengan saksi selama 7 (tujuh) tahun tidak pindah-pindah;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak delapan bulan yang lalu;
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat setelah beberapa bulan Penggugat pergi, Tergugat juga pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi pagi hari sudah berangkat kerja dan pulang sore hari;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Sudah cukup, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 08 November 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang ke persidangan dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan telah ditunjuk Mediator Drs. H. Mawardi Lingga, M.H, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Oktober 2018, bahwa Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui ada terjadinya perselisihan dan pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan tiga orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan tiga orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama xxx mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan setiap diberi modal selalu gagal, dan bahkan sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua xxx, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat setiap diberi modal selalu gagal dan bahkan sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga xxx, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang sering melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja, bahkan sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan tetangga dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Tergugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama xxx menerangkan bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tujuh tahun terakhir dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Ustad Aiyub, namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak delapan bulan yang lalu dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua xxx, menerangkan bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tujuh tahun terakhir dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak mengetahui tentang usaha perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak delapan bulan yang lalu dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi keterangan yang diberikan tidak mendukung terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat belum dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan tiga orang saksi), kemudian keterangan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan berupa dua orang saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2000;
2. Benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2003 sehingga rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi, puncaknya terjadi pada Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga kini ± 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui keluarga namun tidak berhasil, demikian juga usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim melalui proses mediasi namun tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan dan sudah tidak menjalin komunikasi, sudah tidak saling mengunjungi satu sama lainnya.

5. Bahwa para saksi Tergugat menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan saksi Tergugat menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Murdani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.
Hakim Anggota

Drs. Murdani, S.H.

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 240.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)